



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Muara Muntai Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. 743820 Samarinda 75411
Website : <http://members.xoom/fisipunmul>

SURAT KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 044/LK/2005

Tentang

Pakaian Seragam Mahasiswa Program Sarjana (S1) Pemerintahan Integratif (PIN)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan ketertiban berpakaian mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 2. bahwa untuk memberikan dasar formal penggunaan pakaian seragam untuk mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 3. bahwa untuk keperluan pada poin 1 dan 2 perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI No.65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud No.0448/O/1992 tentang Pendirian Statuta Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Mendikbud No.0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 250 A/OT/2004 tentang Pembentukan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 8. Keputusan Rektor No. 195/KP/2003 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan** :
- Kerangka Acuan MOU antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur No.6828/PP/2004 tanggal 18 September 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan pakaian seragam untuk mahasiswa Program S1 Pemerintah Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Kedua** : Mulai Semester Genap Tahun Ajaran 2004/2005 pakaian seragam wajib digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Model, tata cara dan waktu penggunaan pakaian seragam ditetapkan sebagai mana terlampir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Juni 2005

Dekan,



Drs. DB. Paranoan, M.Si.
NIP 130 696 574

Tembusan:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur
2. BKD Propinsi Kalimantan Timur
3. BKD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur
4. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda
5. Ketua Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman No. 044/LK/2005
Tanggal : 10 Juni 2005
Tentang : Pakaian Seragam Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

**Penggunaan Pakaian Seragam Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif (PIN)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman**

Pakaian Seragam Harian (PSH) dipakai sehari-hari pada saat perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya.

Warna Seragam : coklat muda / coklat susu.
Atribut : dikenakan untuk pakaian seragam harian.
1. Topi mutz dengan logo unmul di sebelah kiri depan.
2. Tanda pangkat dipakai di bahu kanan dan kiri.
3. Tulisan S-1 PIN dikenakan di kerah depan kanan dan kiri.
4. Nama dipakai di sebelah kanan.
5. Label nama dengan logo Unmul.
6. Sabuk dengan logo Unmul.

Ketentuan penggunaan pakaian :

Pria : 1. PSH
2. Atribut lengkap
3. Sepatu Model ABRI
4. Kaos kaki warna hitam

Wanita : 1. PSH
2. Atribut Lengkap
3. Sepatu warna hitam dengan ukuran hak 3 cm
4. Kaos kaki warna hitam
5. Jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Juni 2005

Dekan



Drs. DB. Paranoan, M.Si.
NIP. 130 696 574

